

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 42/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, 02 Oktober 2017

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedy Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 345.42/PAN.MK/7/2017 tanggal 26 Juli 2017 terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Anthony Chandra Kartawiria  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 02 Desember 1956  
Alamat : Jl. Bangka VII No. 20 RT.009 RW.011,  
Kelurahan Pela Mampang, Kec.  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Ricky Kurnia Margono, S.H., David Surya, S.H., M.H, H. Adhidharma Wicaksono, S.H., LL.M., Hendro Siswoyo, S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Law Firm Margono-Surya & Partners yang berkedudukan di Cityloft Sudirman Unit 720, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat 10220. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2017, yang bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemohon, selanjutnya disebut sebagai-----  
----- **Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil KUHAP terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 42/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU NO 8 TAHUN 1981 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945. Bahwa isi ketentuan pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 83 ayat (1) KUHAP

*"Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding".*

#### **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 83 ayat (1) KUHAP**

- 1) Bahwa pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. 25/F.2/Fd.1/2016 telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemohon telah mengajukan Permohonan Pra Peradilan yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan dan memerintahkan penetapan tersangka atas nama pemohon tidak sah dan tidak berdasar hukum dan memerintahkan menghentikan penyidikan. Akan tetapi, meskipun permohonan praperadilan pemohon dikabulkan, penyidik masih berpeluang menerbitkan surat perintah penyidikan baru, maka pemohon berpandangan masih memiliki kemungkinan untuk ditetapkan status tersangka kembali. (*Vide* Perbaikan Permohonan hlm. 8)

- 2) Bahwa Pemohon berpandangan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) yang berulang kali tanpa dilengkapi 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan atau berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, menurut Pemohon telah melanggar hak asasi manusia dari Pemohon yang telah dijamin oleh konstitusi. (*Vide* Perbaikan Permohonan hlm. 11)
- 3) Bahwa penerbitan sprindik yang berulang kali sebagaimana dijelaskan pada poin 2 disebabkan oleh frasa “**..tidak dapat dimintakan banding**” dalam pasal *a quo* yang menurut para Pemohon memiliki penafsiran yang ambigu, tidak jelas dan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan terjadinya celah hukum yang menyebabkan penyidik dapat berulang kali menerbitkan sprindik dengan didasarkan pada alat bukti yang sama. (*Vide* Perbaikan Permohonan hlm. 3)

Bahwa Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3):

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

2. Pasal 27 ayat (1):

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

3. Pasal 28D ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

4. Pasal 28G ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

5. Pasal 28I ayat (1):

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

6. Pasal 28I ayat (5):

*"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak/atau kewenangan konstitusi yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 83 ayat (1) KUHAP karena telah bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan frasa **"tidak dapat dimintakan banding"** dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) **bertentangan dengan UUD 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan **"bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara"**.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *"Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan *"hak konstitusional"* adalah *"hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan,

bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon terhadap pasal *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, DPR RI memberikan pandangan bahwa:

- a. Terkait hak konstitusional Pemohon yang didalilkan, adalah benar Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana dikemukakan dalam permohonan *a quo*. Tetapi hak konstitusional Pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo*. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Bahwa sejatinya "*frasa tidak dapat dimintakan banding*" dalam Pasal *a quo* memiliki arti praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Banding merupakan salah satu bentuk upaya hukum, sehingga tidak ada kaitannya dengan penerbitan sprindik yang berulang kali oleh penyidik karena penerbitan sprindik bukan merupakan suatu upaya hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan bahwa upaya hukum meliputi banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- b. Bahwa kerugian terhadap hak konstitusional yang dialami Pemohon bukan merupakan akibat dari berlakunya pasal *a quo* melainkan penerapan atau pelaksanaan dari pasal *a quo*. Para Pemohon tidak menguraikan kerugian atas berlakunya norma dalam pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Dalam permohonan pengujian ini hanya menguraikan tentang kasus konkret yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma pasal yang diujikan.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Akan tetapi, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional

## 2) Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa pembentukan KUHAP sudah sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dalam pembukaan alinea ke empat UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah tercapainya tujuan negara dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bernegara tersebut seyogyanya menjadi dasar falsafah dalam seluruh pembentukan Undang-Undang termasuk KUHP. Sebagaimana dalam pertimbangan filosofis UU KUHP. Secara filosofis Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi

manusia dan masyarakat. Sehingga dalam konteks Ke-Indonesiaan maka tujuan hukum pidana harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara. Lebih lanjut disebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, artinya hukum pidana menjadi instrumen negara yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Bahwa Indonesia sebagai Negara hukum telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut *Frederich Julius Stahl*, ada tiga ciri Negara hukum. *Pertama*, perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, pembagian kekuasaan. *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar. Demikian pula menurut A.V Dicey, bahwa ciri dari *rule of law* adalah supremasi hukum, persamaan di depan hukum dan proses hukum yang adil. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mengedepankan undang-undang untuk mencegah kesewenang-wenangan Negara terhadap warga Negara, sedangkan proses hukum yang adil dapat dimaknai bahwa setiap proses penegakkan hukum harus dilakukan secara *due process of law*;

- 2) Bahwa pelaksanaan proses penegakkan hukum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana (KUHP). Hukum acara pidana merupakan wujud pelaksanaan dari hukum pidana materiil yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Van Hamel, hukum acara pidana merupakan cabang dari hukum pidana yang biasa disebut dengan hukum pidana formil. Hukum pidana formil menitikberatkan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar hukum pidana materiil dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan. Hukum pidana formil sering kali disebut sebagai hukum acara pidana yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana sebagai proses yang dilakukan oleh Negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana;
- 3) Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHP) memuat prinsip-prinsip/ asas hukum. Diantaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Penerapan prinsip tersebut menjadi dasar dari pelaksanaan setiap tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yang salah satu tahapan tersebut salah satunya adalah tahapan pemeriksaan atau pengawasan pelaksanaan kewenangan penyidik dan penuntut umum terkait sah tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan melalui lembaga praperadilan. (*vide putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*);

- 4) Bahwa KUHAP dibentuk sesuai dengan gagasan negara hukum Indonesia yang didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam semua lingkungan peradilan di Indonesia yang lahir sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara berwenang yang ditentukan di dalam politik hukum nasional guna menetapkan arahnya dan bagaimana hukum dibuat untuk menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), dengan tujuan pembangunan hukum sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 di mana dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara.
  - 5) Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R)*. HIR menganut sistem *inquisitoir*, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR dengan menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak;
- b. Terhadap pokok permohonan pengujian Pasal 83 ayat (1) KUHAP, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengemukakan:  
***Frasa "tidak dapat dimintakan banding" pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP menurut pemohon telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multitafsir serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam UUD 1945, yakni: Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayta (5)". (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 3)***



2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *Pasal a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*", sangatlah tidak tepat. Bahwa pada dasarnya setiap tindakan penyidik dan penuntut umum yang berupa upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP. Bahwa putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding sebagaimana diatur dalam *Pasal a quo* yang dianggap Pemohon telah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 adalah hal yang keliru, karena jika suatu putusan praperadilan dapat dimintakan banding maka akan memperpanjang proses peradilan. Hal ini justru memberikan ketidakpastian hukum bagi tersangka atau terdakwa dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan prinsip kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

3) Bahwa frasa "*tidak dapat dimintakan banding*" dalam *Pasal a quo* merupakan perwujudan bentuk kepastian hukum atau asas *litis finiri oportet* yang berarti bahwa setiap perkara harus ada akhirnya demi menjamin kepastian hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor: 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan:

*"Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum..."*

Bahwa bentuk kepastian hukum tersebut dapat dilihat dari frasa "*tidak dapat dimintakan banding*" dalam *Pasal a quo* yang bertujuan untuk mempercepat proses sidang praperadilan. Acara pemeriksaan pra peradilan harus dilaksanakan dengan acara cepat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan c KUHAP, yaitu:

a) *Dalam waktu ketiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.*

b) *Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.*

Bahwa Pra Peradilan merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan upaya paksa dalam KUHAP. Bahwa apabila sidang praperadilan dapat dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka

akan menyebabkan lamanya proses pemeriksaan praperadilan tersebut. Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa Pasal *a quo* telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.

- 4) Bahwa dalil Pemohon menyatakan *Pasal a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (1):

*"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*

Pasal 28D ayat (1):

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum",*

Pasal 28G ayat (1):

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".*

Pandangan Pemohon tersebut sangatlah tidak tepat. Bahwa Pasal *a quo*, secara prinsip tidak membedakan kedudukan antara terdakwa, tersangka, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan, karena masing-masing pihak tersebut wajib mematuhi aturan bahwa terhadap putusan praperadilan yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut tidak dapat dimintakan banding. Terlebih lagi setelah munculnya Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 yang telah membatalkan Pasal 83 ayat (2), terkait dengan pengaturan bahwa putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi, maka dengan demikian semakin menegaskan bahwa keberlakuan Pasal *a quo* telah mencerminkan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. DPR berpandangan bahwa Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945;

- 5) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *Pasal a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

Pasal 28I ayat (1)

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum"*

*yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*

Pasal 28I ayat (5)

*"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."*

Pandangan Pemohon tersebut sangatlah tidak tepat. Bahwa, sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa tujuan dari pada praperadilan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan tidak melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa. Bahwa perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa merupakan wujud pembaharuan paradigma dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, yang mana menekankan pada aspek efisiensi proses peradilan pidana pada setiap tahap pemeriksaan. Bahwa ketentuan mengenai putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding dalam Pasal *a quo*, merupakan bentuk efisiensi peradilan, yang mengutamakan pada tidak berlarut-larutnya proses peradilan pidana, apalagi mengingat bahwa praperadilan bukan merupakan pemeriksaan terhadap pokok perkara namun lebih bersifat administratif. Jika putusan praperadilan dapat dimintakan banding maka mencederai prinsip hukum yang demokratis dan hak asasi bagi tersangka dan terdakwa. Dengan demikian, DPR berpandangan bahwa Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945; Bahwa relevan dengan permohonan terhadap pasal *a quo*, DPR RI mengutip apa yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum oleh hakim terkait efisiensi proses pra peradilan dalam putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 sebagai berikut:

***"Mahkamah berpendapat KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP], dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP]. Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur. Selain itu, asal 83 ayat (1) KUHAP menentukan terhadap putusan praperadilan dalam hal***

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;*

**Menimbang bahwa menurut Mahkamah acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding.**

6) Bahwa dalam praktiknya, menurut Yahya Harahap hampir seluruh putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Hal ini dianggap sesuai dengan asas hukum acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan praperadilan. Demikian juga dari tujuan pelemagaan praperadilan untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. Jika putusan praperadilan diperkenankan upaya banding, hal ini tidak sejalan dengan sifat, tujuan, dan ciri dari ***praperadilan yaitu dalam waktu yang singkat putusan dan kepastian hukum sudah dapat diwujudkan***. Lagipula jika ditinjau kewenangan praperadilan yang bertujuan memberikan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penyidik dan penuntut umum, pada hakikatnya apa yang diperiksa dan diputuskan praperadilan adalah diluar ruang lingkup perkara pidana. Selain itu, berdasarkan perkembangan terbaru, khususnya setelah Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2012 mengenai pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, seluruh putusan praperadilan termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak dapat lagi dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi;

7) Bahwa frasa "*tidak dapat dimintakan banding*" dalam Pasal *a quo* telah memiliki makna yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan putusan mahkamah konstitusi untuk memperjelas mengenai larangan adanya upaya hukum terhadap putusan praperadilan, diantaranya:

a. Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011, mengenai penghapusan pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP sehingga putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding.

*"Menurut Mahkamah, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak*

*dimaksud maka pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum".*

- b. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menentukan larangan diajukan kasasi terhadap putusan Praperadilan;
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Bahwa DPR RI berpandangan berdasarkan ketentuan tersebut Pasal *a quo* telah memiliki makna yang jelas dan tidak multitafsir sehingga tidak diperlukan adanya penafsiran hukum dari Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal UUD NRI Tahun 1945 (*the sole interpreter of constitution*).

- 8) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan:

*Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 jo. Perma No. 4 Tahun 2006 telah jelas maksud dari pembuat undang-undang (original intent) bahwa **putusan praperadilan adalah bersifat final dan mengikat atau dengan perkataan lain, tidak terdapat upaya hukum apapun terhadap putusan praperadilan.** Namun kemudian pada faktanya, penyidik dapat menerbitkan **Sprindik lebih dari satu** atau berulang kali tanpa dasar yang jelas dan batasan yang jelas. **Hal ini secara substansi adalah tindakan yang menyerupai upaya hukum.** Dengan kata lain, tindakan tersebut adalah bentuk penyelundupan hukum dan kemurnian tujuan penyidik menerbitkan Sprindik lebih dari satu kali patut dipertanyakan. (Vide Perbaikan Permohonan hlm.36).*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan oleh penyidik bukan merupakan suatu upaya hukum. Bahwa upaya hukum berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHAP berbunyi:

*"upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau **banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali** dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".*

Bahwa berdasarkan ruang lingkup upaya hukum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sprindik bukan merupakan bagian dari upaya hukum sehingga penerbitan sprindik lebih dari satu atau berulang kali tanpa dasar yang jelas dan batasan yang jelas merupakan kewenangan penyidik. Dengan demikian persoalan sprindik yang berulang kali didalilkan Pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan upaya hukum yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP sehingga tidak ada kerugian konstiusional yang dialami Pemohon

oleh berlakunya Pasal *a quo*. Atas dasar itu, dalil Pemohon bukan merupakan persolan konstitusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Bahwa pasal *a quo* yang diujikan pemohon tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil pemohon yang menyatakan penerbitan sprindik yang berulang kali tanpa dilengkapi 2 (dua) alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan. seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan ketentuan mengenai norma terkait sprindik bukan mengenai Pasal 83 ayat (1) KUHAP.

- 9) Bahwa frasa "*..tidak dapat dimintakan banding*" dalam Pasal *a quo*, yang menurut para Pemohon bersifat multitafsir sehingga menyebabkan penyidik mengeluarkan sprindik dengan alat bukti yang sama, tidaklah memiliki relevansi dengan maksud dan tujuan pengaturan Pasal *a quo*, karena penerbitan sprindik tersebut merupakan ranah kewenangan penyidikan. Bahwa Pasal *a quo* tidak menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon karena kerugian yang dialami Pemohon tersebut sejatinya adalah tidak ada korelasinya baik secara konstitusionalitas norma maupun penerapannya. Dengan demikian, DPR RI berpendapat ketentuan Pasal *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, sehingga tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami  
Tim Kuasa Hukum  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bambang Soesatyo, SE., MBA.  
(No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)

DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.  
(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)

DR. Junimart Girsang, SH., MH.  
(No. Anggota A-128)

DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.  
(No. Anggota A-248)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.  
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)

Muslim Ayub, SH.  
(No. Anggota A-458)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.  
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.  
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.  
(No. Anggota A-559)